

Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2

Deddy Priyatna, Umar Yeni Suyanto^{*}, Cuk Triono Singgih, Rita Nataliawati, Isna Ayu Safitri Kusuma Dewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.41, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹deddy060901@gmail.com, ^{2,*}umarsuyanto@gmail.com, ²cuktrionoinggih@gmail.com, ⁴nataliarita588@gmail.com,

⁵isnayuskd@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: umarsuyanto@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan terkait bagaimana pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan dan monitoring realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di dapatkan melalui Dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Dalam Analisis data menggunakan reduksi data dan untuk pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik. Hasil penelitian Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 sudah efektif, Prosedur pencatatan sudah tersistem dan menggunakan aplikasi SiPaLin dan Sakti, Kegiatan monitoring berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB-P2. Dalam pelaksanaan pemungutannya BAPENDA sudah membuka pelayanan pembayaran online. Prosedur pencatatan sudah sejalan dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP, untuk sistem pencatatannya menggunakan 2 sistem software yaitu SiPaLin dan Sakti. Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui umpan balik realisasi penerimaan dari kecamatan dan juga memberikan reward/hadiah kepada camat atau desa yang berhasil melunasi pada kriteria tertentu dan juga memberikan denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2.

Kata Kunci: Pemungutan; Prosedur Pencatatan; Monitoring; Penerimaan; PBB-P2

Abstract—This research aims to gain knowledge regarding how collection is carried out, recording procedures and monitoring the realization of PBB-P2 revenues in Lamongan Regency. This research was carried out at the Lamongan Regency Regional Revenue Agency. The method in this research uses qualitative methods using primary and secondary data sources obtained through documentation, observation and interviews. In data analysis, data reduction is used and data validation uses source, time and technique triangulation. Research results The implementation of PBB-P2 collection is effective, The recording procedure is systemized and uses the SiPaLin and Sakti applications, Monitoring activities have an influence on the realization of PBB-P2 revenue. In carrying out the collection, BAPENDA has opened an online payment service. The recording procedure is in line with PP No. 71 of 2010 concerning SAP, the recording system uses 2 software systems, namely SiPaLin and Sakti. Monitoring activities are carried out through feedback on the realization of revenues from sub-districts and also providing rewards/gifts to sub-district or village heads who successfully pay according to certain criteria and also providing fines for any late payment of PBB-P2 tax.

Keywords: Voting; Recording Procedure; Monitoring; Reception; PBB-P2

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Safitri Alfiah 2018). Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli daerah, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (b) dana perimbangan, dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.”(Budi and Widajanto 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah,Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Sari, Nasrudin, and Juniar 2022).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang salah satu sumber penerimaan besarnya dari pajak daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021, penerimaan Pajak Daerah mengalami surplus kenaikan dan penurunan, sala satu penyebabnya karena pandemi covid 19. Realisasi penerimaan PAD kabupaten lamongan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Penerimaan			
	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	129.214	144.919	134.050	134.375
Retribusi Daerah	15.341	15.725	15.570	14.298
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.670	26.463	11.584	19.176
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	267.369	284.894	320.547	465.481
Jumlah PAD	436.595	472.002	481.752	633.322

Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Pajak bumi bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sesuai dengan peraturan undang undang No. 28 tahun 2009 jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah adalah pajak bumi bangunan (Rahayu and Nasution 2022). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dibandingkan Pajak daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sudah terealisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan (Pratiwi and Ode Rayyani 2020).

PBB-P2 dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak (Fadli 2022). Hal tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan sumber daya manusia di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 (Sartika and Krisnanda 2020). Berikut tabel 2 merupakan gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan:

Tabel 2. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Lamongan

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	87,72%
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	103,72%
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	101,47%
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	102,06%
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896	101,45%

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuatif, baik dari segi target maupun realisasi. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh afifah nur rosidah pada tahun 2021 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Didapatkan hasil ternyata Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan masih belum efektif atau kurang berkontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Sedangkan menurut (Rahadhini and Sarwono 2022) didapatkan hasil penelitian yang kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB-P2. Menurut penelitian (Muh. Ibnu Yahya 2023), memperoleh hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada UPT Pajak daerah Wilayah III Muara Jawa masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun yang menjadi hambatannya yaitu data PBB yang belum terupdate dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian (Syariah 2020), hasil penelitian menggambarkan bahwa evaluasi terhadap koleksi Pedesaan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 dan 2018 menggunakan enam evaluasi indikator kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Dari seluruh aspek tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pengumpulan pada setiap indikator telah terlaksana namun belum berjalan maksimal. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang diungkapkan (Tommy Adi Putra 2021), penelitian ini menyimpulkan bahwa pemungutan PBB-P2 dikelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori Cukup Baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber atau informan dari Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan BAPENDA Kab. Lamongan, Kepala Desa Kedungasri dan Masyarakat Desa Kedungasri. Teknik analisis data pada penelitian ini, yang pertama peneliti menyampaikan penyajian data dari hasil wawancara dengan narasumber. Setelah penyajian data peneliti melakukan reduksi data pada penerimaan pajak PBB-P2 kabupaten Lamongan. Setelah direduksi peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengabsahan data yaitu triangulasi teknik, sumber, dan waktu (Sugiyono 2018).

2.1 Operasional Variabel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkn imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Naibaho, Sondakh, and Tangkuman 2021).


Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan (UU PBB No. 28 Tahun 2009): “PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah

pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah”.

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini :

- Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana
- Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertahanan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat. Jadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non- kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB-P2) merupakan pajak daerah yang penerimaan setiap tahunnya sangat besar sehingga sangat berperan serta dalam pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah, Sebab itu proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata (Naibaho et al. 2021). Evaluasi pelaksanaan pemungutan bisa diketahui melalui tingkat efektifitas. Efektifitas yang besar dapat diketahui ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tetapi jika tingkat realisasi yang terjadi lebih kecil dari target maka pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum di laksanakan secara maksimal (Harianti H Basri 2022). Berikut Gambar 1 merupakan skema kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

2.3 Teknik Pengumpulan dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah jenis kualitatif. (Sugiyono 2018), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian deskriptif dan biasanya menggunakan analisis induktif. Metode pengumpulan data melalui:

- Dokumentasi menurut (Sugiyono 2018) mengatakan bahwa dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lampau yang berupa gambar, lukisan, dan lain lain. Bagi mereka yang menggunakan teknik wawancara dan observasi, dokumentasi adalah aset. Catatan yang diberikan oleh BAPENDA Kabupaten Lamongan direkam, digandakan, disalin, dan dibaca atau dipelajari untuk keperluan penelitian ini. Informasi yang dikumpulkan adalah jumlah sasaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Observasi Penelitian yang melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek disebut observasi. Tujuan dari teknik observasi adalah untuk memberi kita gambaran yang lebih tepat tentang kehidupan sosial melalui observasi, yang sulit dicapai melalui metode lain. Peneliti harus hadir dalam setting penelitian secara langsung agar dapat menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data.

- Wawancara Seperti yang didefinisikan oleh (Sugiyono 2018), adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua pihak: pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee), yang menanggapi pertanyaan tersebut. Informan dari Kepala Basis Penetapan Pajak BAPENDA Kab dihubungi langsung untuk wawancara. Lamongan membawahi baik masyarakat Desa Kedungasri maupun desa itu sendiri.

Teknik analisis data pada penelitian ini, yang pertama peneliti menyampaikan penyajian data dari hasil wawancara dengan narasumber. Setelah penyajian data peneliti melakukan reduksi data pada penerimaan pajak PBB-P2 kabupaten Lamongan. Setelah direduksi peneliti melakukan penarikan kesimpulan (Amin 2021).

Pengujian Kredibilitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut (Sugiyono 2018), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut (Sugiyono 2018), membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu: a. Triangulasi Sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, b. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, c. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan waktu di waktu yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan Efektifitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	87,72%	Cukup Efektif
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	103,72%	Sangat Efektif
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	101,47%	Sangat Efektif
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	102,06%	Sangat Efektif
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896	101,45%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp. 40.231.168.732	Rp. 40.096.170.902	99,28%	Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3, presentase penerimaan paling tinggi pada tahun 2017-2021 adalah pada tahun 2018 dengan presentase 103,72% dan jumlah penerimaan sebesar Rp 41.486.305.326. Sedangkan penerimaan paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan presentase 87,72% dan jumlah penerimaan sebesar Rp 30.398.658.657. Dari data diatas diperoleh rata rata Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per tahun sebesar 99,28% hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas PBBP2 di Kabupaten Lamongan sudah efektif. Presentase efektifitas di hitung menggunakan rumus sebagai berikut: Efektifitas = Realisasi : Target x 100% (Rahayu and Ramdani 2021). Perhitungan presentase kenaikan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017- 2021 bisa dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Presentase kenaikan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan

Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Presentase
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	Rp. 11.087.646.669	36,47%
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	Rp. 624.633.362	1,51%
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	Rp. 752.221.257	1,79%
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	Rp. 758.631.957	1,77%
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896	Rp. 621.791.896	

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2017-2018 dengan presentase mencapai 36,47% dan jumlah kenaikan sebesar Rp. 11.087.646.669. Sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2018-2019 dengan presentase mencapai 1,51% dan jumlah kenaikan sebesar Rp. 624.633.362. Presentase kenaikan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : Presentase kenaikan = Selisih : Nili Awal x 100% (Arvin William Wiryawinata 2022).

3.1 Pembahasan

3.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kab.Lamongan

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai ketentuan PERBUP Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Lamongan No.8 Tahun 2017 dan dilaksanakan secara efektif. Dibuktikan dengan jumlah penerimaan pada tahun 2021 pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp 43.621.791.896 yaitu lebih senilai Rp 621.791.896 dari target anggaran sebesar Rp. 43.000.000.000. Sehingga penerimaan tahun 2021 mencapai 101,45%. Namun pelaksanaan pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum berjalan secara efisien. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan.

BAPENDA sudah membuka pelayanan pembayaran online karena sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri, BNI dan Bank Jatim sehingga bisa melakukan pembayaran melalui Alfamart atau Indomaret. Akan tetapi hanya sebesar 10% yang memanfaatkan pembayaran melalui online dan masih 95% rata-rata melalui desa. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syariah 2020) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2018, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah berjalan efektif

3.1.2 Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kab.Lamongan

Pencatatan akuntansi pemerintah-tahan di BAPENDA Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut pemaparan prosedur pencatatan untuk PBB-P2 yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari hasil wawancara terkait sistem pencatatan yang ada di BAPENDA Kabupaten Lamongan menggunakan 2 sistem yaitu melalui SiPaLin (Sistem Pencatatan Online) dan Sakti. Setiap 3 bulan bagian pencatatan akan bekerja lebih keras karena akan mengeksekusi pembayaran WP dari masing-masing desa dijadikan satu. Oleh karena itu BAPENDA berupaya agar WP membayar sendiri dengan memberikan pelayanan pembayaran melalui online, agar sistematis pencatatan di BAPENDA berjalan dengan efisien dan memudahkan kerja bagian pencatatan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gar Andea, Sondakh, and Budiarso 2020) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung, bahwa prosedur pencatatan PBB-P2 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3.1.3 Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kegiatan monitoring oleh BAPENDA dilaksanakan secara mingguan, bulanan dan triwulan. Metode pelaksanaannya melalui umpan balik realisasi dari camat. Tujuannya adalah mengontrol supaya tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan hasil wawancara dari kepala desa kedungasri monitoring dari atasan dilaksanakan rutin tiga bulan sekali dan seringkali satu bulan sekali. Untuk memperlancar kegiatan monitoring dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan, BAPENDA sudah mengeluarkan instruksi Bapak Bupati yang bernama kinerja pencapaian PBB yang merupakan laporan semua camat. Mekanisme penerimaannya triwulan 1 harus 15%, triwulan 2 harus 40%, triwulan 3 harus 75%, dan yang terakhir harus 100%. Untuk memperlancar mekanisme tersebut BAPENDA melakukan pemberian reward/hadiah kepada camat atau desa yang berhasil melunasi pada kriteria tertentu akan diberikan insentif pemungutan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ferty Sri Muliati Latowa 2020) yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web, bahwa sistem monitoring berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak PBB-P2.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah efektif. Prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan untuk sistem pencatatannya menggunakan 2 sistem software yaitu SiPaLin dan Sakti. Kegiatan monitoring PBB-P2 di Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui umpan balik realisasi penerimaan dari kecamatan. BAPENDA memberikan reward/hadiah kepada camat atau desa yang berhasil melunasi pada kriteria tertentu dan juga memberikan denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2. Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar pemungutan PBB-P2 lebih efisien. Pemungut harus memberikan sosialisasi dan pengarahan yang berkelanjutan terkait mekanisme prosedur pembayaran PBB-P2 yang benar. Bagi seluruh kepala desa atau pemungut desa harus memahami dalam mengatur waktu penyampaian SPPT kepada WP, sehingga meminimalisir adanya penunggakan dan keterlambatan pembayaran PBB-P2. Bagi Wajib Pajak alangkah baiknya mempelajari tentang sistem pembayaran secara online dan aturan pembayaran PBB-P2 di Kab.Lamongan. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan narasumber lebih banyak untuk memudahkan perolehan data, sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar.

REFERENCES

- Amin, Muryanto. 2021. "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan." PERSPEKTIF.
- Arvin William Wiryawinata. 2022. "Cara Menghitung Persentase Pertumbuhan." Mekari Jurnal. Retrieved December 13, 2023 (<https://www.jurnal.id/id/blog/persentase-pertumbuhan/>).

- Budi, Mochammad, and Widajanto. 2018. "PERANAN PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi* 3(2). doi: 10.30736/JPENSI.V3I2.169.
- Fadli, Muhammad Farid. 2022. "STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT."
- Ferty Sri Muliati Latowa, Mohamad Ramdhan Arif Kaluku, Agus Lahinta. 2020. "Sistem Informasi Monitoring Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berbasis Web." *Jambura Journal of Informatics* 2(2):108–18. doi: 10.37905/JJI.V2I2.7150.
- Gar Andea, Selint, Jullie J. Sondakh, and Novi Swandari Budiarsa. 2020. "ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BITUNG." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 15(3):307–15. doi: 10.32400/gc.15.3.28542.2020.
- Harianti H Basri, Herman Karamoy, Syermi Mintalangi. 2022. "ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA MANADO." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 6(1).
- Muh. Ibnu Yahya. 2023. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak PBB-P2 Pada UPT Pajak Daerah Wilayah III Muara Jawa."
- Naibaho, Friska, Jullie J. Sondakh, and Steven Tangkuman. 2021. "EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MANADO." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(3):105–12. doi: 10.35794/EMBA.V9I3.34600.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pratiwi, Hesti, and Wa Ode Rayyani. 2020. "KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3(1):24–30. doi: 10.26618/JRP.V3I1.3402.
- Rahadhini, Marjam Desma, and Aris Eddy Sarwono. 2022. "The Role of Taxpayer Awareness as an Intervening Variable on the Effect of Service Quality with Land and Building Taxpayer Compliance." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5(1). doi: 10.33258/BIRCI.V5I1.4435.
- Rahayu, Fian Dwi, and Deni Ramdani. 2021. "Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Setda Kota Magelang Bagian Administrasi Pembangunan." *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 5(1):129–40. doi: 10.29408/JPEK.V5I1.2740.
- Rahayu, Sri, and Juliana Nasution. 2022. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 5(1):75–80. doi: 10.30596/JAKK.V5I1.9789.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Bersama Menteri Keuangan No. 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Jakarta.
- Safitri Alfiah. 2018. "PENGARUH RELIGIUSITAS DAN DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK." *Jurnal Akuntansi* 6(1).
- Sari, Afriliani Kartika, Nasrudin, and Asrid Juniar. 2022. "PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BANJARMASIN." *JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN* 3(1):22–33.
- Sartika, Novira, and Dan Karina Krisnanda. 2020. "Penerapan Kebijakan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis." *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 1(1):12–19. doi: 10.35314/IAKP.V1I1.1411.
- Sugiyono. 2018. "Buku Metode Penelitian." Retrieved December 13, 2023 (<https://id.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>).
- Syariah, Baskoro Wicaksono. 2020. "EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2018." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7(2):1–14.
- Tommy Adi Putra. 2021. "Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis."